

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/1979.

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008f/U/1975 jo. No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Yang Disempurnakan;
 - bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata " Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan " seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
 - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 73/M tahun 1972;
 - No. 11 tahun 1974;
 - No. 44 tahun 1974;
 - No. 45 tahun 1974;
 - No. 12 tahun 1977;
 - No. 59/M tahun 1978;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
- tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
- tanggal 13 Desember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-188/I/MPN/2/79.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

Pertama

- : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.

Ketiga

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.

Keempat

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

K e l i m a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K o c n a m : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979. ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T.Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BIRK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BIRK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.M. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPEMAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

t.t.c.

Budihardjo

PIP.130427447.

Mengetahui :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Sekretariat Kantor Wilayah Dep.
P dan K Propinsi Jawa Timur

(S. SURABHJONO BA)
PIP.130489777.



Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya

yang menyalin,

(Mit Soedjito)
PIP.130483667.

1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten Magetan	10	SMKP Negeri Sukomoro	Jl. Raya Sukomoro Magetan	SMK Negeri Sukomoro	Jl. Raya Sukomoro Magetan
		11	ST Negeri II Gorong Garang	Jl. Yos Sudarso Gorong Garang	SMK Negeri II Gorong Garang	Jl. Yos Sudarso Gorong Garang ✓
		12	ST Negeri Karangrejo	Karangrejo Magetan	SMK Negeri III Karangrejo	Karangrejo Magetan
		13.	ST Negeri Maospati	Jl. Raya Gg. I/17 Maospati	SMK Negeri III Maospati	Jl. Raya Gg. I/17 Maospati
		14.	ST Negeri I Madiun los Barat di Maospati	Kraton Maospati	SMK Negeri Kraton Maospati	Ton Barat Kraton Maospati
		15.	ST Negeri III Madiun di- Takeran	Jl. Takeran di Magetan	SMK Negeri Takeran	Jl. Takeran di Magetan
	Kab. Ponorogo	16.	SMKP Negeri Ponorogo	Jl. Pamada No. 52 Ponorogo	SMK Negeri III Ponorogo	Jl. Pamada No. 52 Ponorogo
		17.	ST Negeri II Ponorogo	Jl. Jend. Sudirman I Ponorogo	SMK Negeri IV Ponorogo	Jl. Jend. Sudirman I Ponorogo
	Kabupaten Pacitan	18.	SMKP Negeri Pacitan	Jl. Jend. A. Yani No. 25 Pacitan	SMK Negeri II Pacitan	Jl. Jend. A. Yani 25. Pacitan
		19.	SMKP Negeri Wonokarto	Jl. Wonokarto Pacitan	SMK Negeri Wonokarto	Jl. Wonokarto Pacitan